

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*) (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari tahun 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan UU No.1 tahun 1946 Jo. UU No.73 tahun 1958. (Neng Djubaedah, 2003 : 1)

Dewasa ini unsur pornografi dan pornoaksi menjadi sisi lain dari daya tarik media saat ini. Dengan balutan informatif, unsur pornografi dan pornoaksi menjadi rubrik-rubrik atau tayangan menarik di suatu media. Pada bagian ini, media-media tersebut terlibat dalam proses masuknya perilaku seksual ke rumah-rumah khalayak media. Media secara perlahan ikut berperan pada proses terjadinya pergeseran konsep seks secara normatif di masyarakat. Bahkan diperkirakan, telah terjadi pula hubungan antara perubahan sosial yang ada dengan meningkatnya tindakan pelecehan seks saat ini di masyarakat. Sejumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi, masalahnya bukan karena moral yang rendah, tetapi lebih karena besarnya kesempatan serta gencarnya paparan media yang secara terbuka menyajikan atau mengangkat praktik seksual

melalui berbagai tayangannya. Lebih jauh, unsur pornografi dan pornoaksi telah berubah menjadi unsur rekreatif yang memiliki nilai ekonomis.

Keterbukaan seksualitas yang berlangsung dalam media tersebut, dapat dilihat tidak saja pada maraknya pemuatan atau penayangan berita bernuansa pornografi dan pornoaksi di berbagai media, tetapi juga pengungkapan seks tanpa ragu dalam rubrik-rubrik atau tayangan informatif. Batas-batas sosiologis dari budaya serta pengaruh seksualitas yang tabu semakin terbuka.

Masa keterbukaan pers merupakan salah satu faktor yang memberi imbas cukup kentara pada tumbuhnya pornografi dan pornoaksi dalam media, terlebih karena hal-hal seperti ini pada masa sebelumnya direpresi terutama oleh pemerintah. Meskipun di sisi lain terdapat kendali atau pengekangan seksualitas yang sangat kuat yang muncul dari kelompok-kelompok atau komunitas budaya tertentu antara lain agama, seperti agama Islam.

Munculnya gagasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), merupakan reaksi paling nyata yang harus dimaknai sebagai negasi atas fenomena merebaknya eksploitasi seksualitas di media masa. Perdebatan tentang erotika dan pornografi saat ini, tidak hanya karena nilai-nilai seksual, akan tetapi juga pada makna kata porno itu sendiri. Di luar itu, isu pornografi bukan semata-mata isu moral, tetapi juga isu gender. Hal ini terlihat pada pesan-pesan ideologis dalam RUU APP yang mendominasi dan menyubordinasi perempuan. (Lambertus, 2006 : v)

Terdapat perbedaan cara pandang tentang pornografi dari budaya daerah atau komunitas masyarakat tertentu, karena tidak semua pihak menganggap pornografi tabu dan haram. Meskipun banyak pihak menentang adanya RUU APP, tetapi pornografi pada aspek-aspek tertentu nampaknya tetap harus diregulasi, misalnya dalam hal pendistribusian atau pengaturan jam tayang yang hanya boleh diakses orang dewasa. Penayangan keterbukaan seksualitas di media, hendaknya berlandaskan pada bagaimana mengelola hubungan sosial dan tampilan media. Keterlibatan masyarakat dalam memberi penekanan ragam media untuk tidak terlalu mengumbar unsur pornografi dan pornoaksi akan sangat membantu sebagai bentuk pressure terhadap media.

Dunia Barat khususnya negara Belanda, selama 350 tahun telah gagal menundukkan kaum Muslimin di Indonesia. Melalui perang salib yang memakan waktu 200 tahun, membuat mereka sadar bahwa umat Islam tidak dapat ditundukkan melalui perang senjata. Menyadari hal itu, maka mereka mengubah strategi untuk menghancurkan Islam yaitu dengan cara menanamkan rasa ragu terhadap Islam dan menggiring umat Islam untuk hidup jauh dari tuntunan Islam, inilah yang dinamakan *ghazw al-fikri* (perang pemikiran). (Badiatul Muchlisin Asti, 2004 : 14)

Melalui perang pemikiran sebagai bagian integral gerakan pemurtadan itulah, konsep kebebasan pergaulan, pembauran antara laki-laki dan perempuan sebagai ukuran manusia modern dijejalkan pada pemikiran kaum Muslimin. Gerakan mereka diorganisasi dengan sangat rapih sehingga kebanyakan Muslimin tidak sadar akan hal

itu. Padahal Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan rambu-rambu dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. (Al-Mukaffi, 2003 : 78)

Cara orang Barat memasukkan nilai-nilai pornografi dan pornoaksi yaitu, dengan memaksakan penggunaan pakaian yang mempertontonkan aurat seperti lekmong, rok mini, t-strit, kaos ketat, celana jins, yuo can see dan lain sebagainya, bahkan selebriti di Indonesia sekarang ini banyak sekali yang memakai pakaian yang menonjolkan bagian tubuhnya disekitar dada, perut, pantat, pinggul dan paha, itu sebenarnya ada sensitifikasi yang mendorong birahi orang yang melihat. Pakaian itu dulu tabu ditampilkan di televisi. Namun, mereka tetap memaksakan untuk terus ditampilkan di televisi. Hal yang tak biasa akhirnya pun menjadi kebiasaan. (Salatiga, edisi sabtu, 09 Juni 2004)

Maraknya pornografi dan pornoaksi ini menimbulkan pula keprihatinan kalangan iimuwan. Salah satu keprihatinan diungkapkan oleh Dosen IAIN Sumatra Utara, Prof. Dr. Syahrin Harahap yang menyatakan bahwa saat ini kegiatan pornografi di tanah air sudah sangat meresahkan masyarakat (www.waspada.com). Keprihatinan tersebut diungkapkan menanggapi adanya laporan dari kantor berita *Association Press* (AP) yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga pornografi. Sugeng Wanto mengomentari bahwa dampak negatif dari pornografi adalah akan membahayakan sendi-sendi keimanan dan moralitas bangsa, khususnya generasi muda. Arus perkembangan pornografi dan pornoaksi akan membawa kearah pergaulan bebas (*free sex*), tukar menukar

pasangan, hubungan diluar nikah, tindakan perkosaan, pencabulan, aborsi dan bahkan sampai kepada pembunuhan. (Nana Suryana, 2006 : 2)

Dilihat secara pribadi tindakan pornografi dan pornoaksi mungkin ada benarnya, karena secara materi tidak merugikan orang lain. Tapi dilihat dari aspek moral, etika, budaya dan agama justru sangat memprihatinkan dan tidak menguntungkan. Karena norma moral, etika dan budaya sudah tidak dihiraukan lagi, bahkan sudah diabaikan atau dilicehkan, sudah tidak terbersit untuk mempertahankan dan memelihara moral dan budaya bangsa Indonesia. Padahal untuk penanaman, pembinaan dan pembentukan moral tidak mudah, memerlukan kesabaran dan waktu yang sangat panjang. Selama ini penanaman dan pembentukan moral yang paling efektif, dilakukan dengan pendekatan atau pendidikan keagamaan (Islam).

Ada juga sejumlah kalangan tertentu yang berpendapat, maraknya pornografi dan pornoaksi di berbagai media saat ini, merupakan bagian dari kebebasan pers. Sebenarnya ketentuan hukum yang mengatur masalah-masalah pornografi dan pornoaksi sudah ada, yang termuat dalam KUHP, UU Pers No.40 tahun 1999 tentang Pers, UU Penyiaran No.32 tahun 2003, dan lainnya. Namun aturan-aturan tersebut ternyata tidak menjadikan pers bebas dari pornografi dan pornoaksi.

Bagi perempuan muslimah, perbuatan perempuan yang tidak menutup aurat didepan banyak orang adalah haram. Model busana yang terbuka dan dipertontonkan para artis di televisi sering ditiru khalayaknya. Kenyataan tersebut melahirkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat yang sebagian besar menganggap busana sensual di televisi dapat merusak generasi muda bangsa.

Mengenai busana, dalam perkembangan peradaban manusia merupakan salah satu produk budaya yang paling tua. Dimulai dengan menggambari tubuh (tato), menutupi tubuh bagian vital dengan daun-daun, rumput, kulit pohon, kulit hewan sampai ditemukannya alat pintal benang dan tenun pembuat kain pembalut tubuh. Dengan demikian, sejak awal secara naluriah manusia suka menghiasi diri secara sadar atau tidak untuk membentuk citra diri yang lebih mengesankan. Hal ini dimulai dengan pendekatan spiritual, magis, ritual agama, kemudian berkembang kearah yang lebih lahiriah seperti kecantikan, keanggunan, wibawa, kekayaan dan hal-hal prestis lainnya.

Adapun tujuan berbusana seperti yang tercantum dalam Buku Tata Busana I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, adalah : *Pertama*, memenuhi syarat peradaban, sehingga tidak menyinggung rasa kesusilaan, *Kedua*, memenuhi syarat kesehatan, melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari, dinginnya hujan dan gigitan nyamuk, *Ketiga*, memenuhi rasa keindahan, menjadikan penampilan seseorang lebih menarik, sesuai lingkungan dan kesempatan sehingga tidak menyimpang dari lingkungan tempat ia berada, dan *keempat*, dibuat sedemikian rupa supaya bagian tubuh kita tersamarkan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, beberapa unsur perlu diperhatikan, diantaranya : pantas, luwes, praktis, serasi, gaya atau style dan siluet. (Neti Sumiati H., 2006 : 49)

Perlu kita renungkan dengan kepala dingin, jika dalam kenyataan mayoritas masyarakat menyukai pertunjukan *striptase*, gerakan-gerakan seperti goyang ngebor dan goyang ngecor atau pergi ke bioskop untuk menonton film yang menampilkan

adegan aktris tanpa busana atau hanya memakai kemben saja, padahal pakaian itu hanya cocok digunakan di tempat tidur dan kamar mandi, sebab semua itu termasuk ke dalam aurat. Apakah sebaiknya pemerintah yang “*demokratis*” membolehkan saja? Dalam hal ini hati nurani manusia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya dan agama akan mempertimbangkan untung dan rugi, atau manfaai dan madaratnya bagi peradaban manusia. Kenyataan menunjukkan, banyak anak-anak dan remaja yang berbuat cabul setelah melihat gambar porno. (Djarir, Dalam Harian Suara Merdeka, Edisi 22 Mei 2002)

Secara demokratis, pornografi dan pornoaksi itu tidak bisa dibenarkan karena dalam demokrasi kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Seseorang tidak boleh mengumbar kebebasan sebesar-besarnya dengan dan atas nama demokrasi, karena demokrasi perlu memperhatikan nilai-nilai dan rambu-rambu hukum.

Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi, namun dalam koridor syari’ah. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun harus diarahkan supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syari’ah. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tidak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syari’ah.

Islam adalah agama yang ajarannya lengkap, menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk dalam cara berpakaian. Islam juga memberi panduan secara gambiang. Salah satu fungsi berpakaian yang dicanangkan dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian, karena ajaran

Islam memerintahkan umat-Nya untuk menutup dan melarang untuk menampakkan auratnya. Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (رواه أحمد وأبو داود والترمذی).

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah perempuan melihat aurat perempuan lainnya, dan janganlah bersentuhan laki-laki dengan laki-laki di bawah satu selimut dan janganlah perempuan dengan perempuan lainnya bersentuhan di bawah satu selimut” (HR. Ahmad t.th: III/63; Abu Dawud t.th: 4/41 dan Tumudzi t.th : V/109).

Hadits di atas secara tegas memberi larangan memandang aurat, meskipun antara sesama laki-laki atau sesama perempuan, baik disertai nafsu maupun tidak. Adapun aurat pada laki-laki adalah bagian yang terletak antara pusar dan lutut, Sedangkan aurat perempuan yang harus tertutupi adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana diatur dalam al-qur'an, surah *Al-Ahzab* ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَّبَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {٥٩}

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab,33 : 59). (Al-Jumanatul Ali, 2005 : 427)

Kaum perempuan Muslimah dalam hal ini juga menjadi sasaran tembak paling utama setelah dicekoki pemikirannya, diracuni budayanya, dan dirusak susilanya, melalui sarana pengrusakan akhlak yang mereka miliki seperti di atas, dan semua persenjataan penghancur kebudayaan yang lain, kaum perempuan muslimah dieksploitasi dan dibuat malu untuk menampakkan identitas kemuslihanannya. Sedangkan disisi lain kaum perempuan muslimah dibuat bangga dengan budaya barunya yang jauh dari nilai-nilai Islami.

Meluasnya pornografi dan pornoaksi merupakan gejala dekadensi moral yang sangat memprihatinkan dan semakin nyata, diantaranya sering terjadinya perzinaan, perkosaan, aborsi dan bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, para pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan seprofesi, hubungan kerja, hubungan tetangga, hubungan pendidikan, seperti hubungan guru dengan murid, baik guru di sekolah-sekolah formal maupun guru mengaji atau guru agama. Bahkan, para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang masih hidup melainkan orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film, VCD, tayangan televisi, atau gambar-gambar, tulisan-tulisan yang dilihat, dibaca atau disentuhnya melalui benda-benda pornografi atau pornoaksi. Selain makhluk orang

(manusia), yang menjadi korban dari pelaku kejahatan itu juga ada makhluk lain, yaitu binatang / hewan, karena ternyata VCD-VCD porno tidak hanya memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan manusia saja, baik secara heteroseksual maupun homoseksual, tetapi juga memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan binatang / hewan. (Neng Djubaedah, 2006 : 2)

Pemberlakuan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, menurut Haris Mukandar (pengelola tabloid *sexy*) akan mengakibatkan tabloid-tabloid "*panas*" tidak bisa bertahan. Untuk menyikapi kemungkinan tersebut maka akan diubah menjadi media hiburan. Pada prinsipnya Haris yakin bahwa *seks*, kekerasan dan kriminalitas adalah bumbu media yang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan di luar negeri seks menjadi menu utama sebuah media. Cuma yang menjadi permasalahan media "*syur*" di Indonesia bebas beredar, bahkan dapat dibeli anak-anak di bawah umur. (Liputan 6 SCTV, 23 Juli 2004)

Sementara itu menurut Dirjen pendidikan luar sekolah dan pemuda, Depdiknas, Fasli Jalal mengatakan untuk mencegah maraknya pornografi dan pornoaksi di Indonesia, maka lembaga-lembaga yang anti pornografi dan pornoaksi harus bersatu mendorong lahirnya Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, sebab tanpa payung hukum yang lebih pasti mengenai pornografi dan pornoaksi maka tidak ada aturan yang mengikat agar pornografi dan pornoaksi dapat dihentikan. Pemerintah memiliki landasan kuat untuk menindak pelanggaran pornografi dan pornoaksi. Selanjutnya adalah membuat peraturan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan agar lebih pasti. Sedangkan Sekjen MUI Din Samsudin mengatakan bahwa

untuk menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia, desakan dari kaum perempuan dinilai lebih efektif dibanding dengan desakan kaum laki-laki. (Media, Edisi 15 Juli 2004)

Meskipun masalah pornografi dan pornoaksi telah menjadi isu yang mengemuka di berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi pro-kontra isu ini tidak pernah mencapai titik temu. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih terjadi silang pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi dan pornoaksi.

Merebaknya pornografi dan pornoaksi akibat tidak adanya ketegasan mengenai pengertian tentang pornografi dan pornoaksi. Terlebih lagi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak pernah dicantumkan terminologi pornografi dan pornoaksi. Sementara itu, pasal-pasal yang dijadikan rujukan umumnya hanya mencantumkan kata "*usia*", yaitu menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan (282), pidato melanggar kesusilaan (532), yang mampu membangkitkan birahi para remaja (533), dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan (281).

Karenanya, sampai sekarang pengertian pornografi dan pornoaksi masih jadi bahan perdebatan. Atas nama seni dan HAM, keindahan tubuh perempuan diekspose sedemikian rupa di media massa. Menurut seniman itu bukan merupakan salah satu bentuk pornografi dan pornoaksi karena, itu adalah bagian dari seni dan kebebasan seseorang. Maka dapat leluasa merebak dan beredar di masyarakat.

Berawal dari adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis lebih jauh khususnya mengenai proses

penetapan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi menurut KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Untuk itu penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul :

“SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI MENURUT KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (FIQIH JINAYAH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, tampak bahwa belum ada kejelasan tentang batasan-batasan atau kualifikasi pornografi dan pornoaksi termasuk sanksi yang harus diberikan bagi para pelakunya. Padahal pornografi dan pornoaksi merupakan tindak pidana dan dapat menyebabkan tindak-tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh berkenaan kualifikasi dan sanksi pornografi dan pornoaksi tersebut. Penelitian ini mencoba meneliti / mengkaji / menganalisis KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) tentang kualifikasi dan sanksi tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Berkenaan dengan masalah tersebut diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa batasan-batasan pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) ?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan sanksi terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang batasan-batasan pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).
2. Mengetahui hukum dan sanksi terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).

D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan syari'at yang sempurna dan lengkap. Seluruh aspek kehidupan yang menjadi kebutuhan manusia tercakup didalamnya. Apapun bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh umat manusia tidak terlepas dari nilai-nilai yang di bawanya, di dalam ajaran tersebut terdapat perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang harus di tinggalkan agar terhindar dari kesesatan, kemadharatan dan dosa besar. Setiap perintah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala sebagai ganjarannya sedangkan jika larangan yang dikerjakan maka dosa yang didapatnya.

Pornografi dan pornoaksi merupakan suatu perbuatan yang melanggar terhadap norma kesopanan, norma kesusilaan bahkan terhadap aturan agama, disebabkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan yang menjerumuskan umat manusia kedalam lembah kemaksiatan, kesesatan bahkan sampai kepada kehinaan. Para pelakunya mencari kesenangan sesaat, mereka dengan

mudahnya tidak menghiraukan syari'at (hukum) Allah dan Rasul-Nya. (Maka perbuatan ini diancam dengan hukuman karena perbuatan ini sangat hina dan tercela dalam pandangan masyarakat muslim maupun non muslim yang menjunjung tinggi moralitas, sedangkan dalam pandangan agama perbuatan ini terhukumi dosa karena perbuatan ini mempertontonkan kemolekan bentuk tubuh (*aurat*) didepan khalayak ramai melalui media cetak maupun elektronik, yang seharusnya bentuk tubuh (*aurat*) itu ditutupi dengan rapih, terlindungi dan bahkan hanya boleh terlihat oleh orang tertentu saja (*muhrim/keluarganya*). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al-Ahzab* ayat 59, yang berbunyi :

... يُدْرِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْتَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب : ٥٩)

“Hendaklah Perempuan mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal (sebagai muslimah taat) sehingga orang tidak mengganggu. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab, 33 : 59). (Al-Jumanatul Ali, 2005 : 427)

Allah SWT memberi tuntutan pada perempuan agar mengenakan jilbab. Banyak sekali keuntungan jilbab bagi perempuan, sebaliknya banyak pula efek negatif sebagai akibat keengganan perempuan menutupi tubuhnya dengan pakaian jilbab. Perubahan mode yang senantiasa fluktuatif seiring dengan kreativitas orang kafir membuat mode pakaian, akhirnya menyeret perempuan tak berjilbab pada sebuah fenomena sosial yakni merebaknya pornografi dan pornoaksi di kalangan masyarakat.

Harus diakui bahwa fenomena pornografi diakibatkan oleh keengganan pemerintah memberlakukan pakaian jilbab khususnya dikalangan umat Islam yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Ketidakberdayaan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap umat Islam telah menjadikan komunitas bangsa Indonesia menjadi permisif dengan masalah pornografi dan pornoaksi. Semua kalangan masyarakat dapat menikmati sajian syaithani berupa pornografi dan pornoaksi pada hampir setiap media massa baik cetak maupun elektronik. Parahnya lagi anak-anak kecil pun mulai SD sampai perguruan tinggi menjadi konsumen utama merebaknya pornografi dan pornoaksi.

Pada tahun 2003 pornografi dan pornoaksi menjadi masalah nasional ketika artis Inul Daratista muncul sebagai penyanyi dangdut dengan ciri khas "*goyang ngebornya*". Setelah muncul Inul menjamurlah artis-artis yang mengandalkan sensualitas tubuhnya seperti "*goyang kayang*", "*goyang gergaji*" beserta gerakan syaithani lainnya. Harus diakui bahwa inilah "*sisi terburuk*" dimana pornografi dan pornoaksi menjadi contoh betapa jijiknya bujukan syaitan tatkala para perempuan mulai meninggalkan jilbabnya. Sebagaimana keterangan al-qur'an bahwa syaitan berusaha menyesatkan manusia pada jalan sesat-sesatnya. Dalam menciptakan syari'at (hukum/UU) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafshadatan bagi umat manusia. (Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, 2007 : 76-77)

Mukhtar Yahya dan Fachturrahman (1986 : 334) mengemukakan bahwa tujuan umum syari'at, yaitu ada 3 (tiga) macam antara lain :

1. Tujuan Primer / *Dlaruriyyah*

Tujuan Primer adalah memelihara kehidupan manusia yakni yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, *al-umuru al-dharuriyyah* ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Hifzh Al-Din, yaitu kemestian untuk memelihara agama;
2. Hifzh Al-Nafs, yaitu kemestian untuk memelihara jiwa/raga;
3. Hifzh Al-Aqal, yaitu kemestian untuk memelihara akal dan pikiran konsekuensi logisnya kewajiban untuk mencerdaskan rakyat/umat;
4. Hifzh Al-Nasal, yaitu kemestian untuk mengadakan pembinaan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik;
5. Hifzh Al-Maal, yaitu kewajiban untuk memelihara harta dan mengembangkan untuk hal-hal yang produktif serta kesejahteraan sosial.

2. Tujuan Sekunder / *Hajiyyah*

Tujuan Sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia yang pada hakikatnya lemah, contoh : Dalam bidang Jinayah, seperti adanya sistem *al-yamin (sumpah)* dan *diyat (denda)* begitu pun dalam bidang muamalah dengan adanya *musa'qah (paroan)* dan *salam*.

3. Tujuan Tersier / *Tahsiniyyah*

Tujuan tersier ini merupakan hukum untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan ini biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-akhlaq al-karimah* yang mencakup etika hukum ibadah dan adat.

Kalau menelusuri semua tujuan yang ada diatas, khususnya tentang peran Islam dibidang kemaslahatan bagi umat manusia lebih-lebih umat Islam, ternyata Islam mengingatkan agar manusia memiliki martabat yang terhormat (*ma'sum*) sesuai dengan asas *al-karomat al-insyabiyyah* yang diberikan kepadanya. Hal itu karena Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, berarti hal itu juga Islam menghendaki supaya manusia mengaiami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di alam ini maupun seterusnya di akhirat kelak. (Ali Yafie, 1994 : 150)

Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. (A Hanafi, 1993 :1)

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-Rukn al-Syari*);
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*al-Rukn al-Madi*);
3. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*). (A Djazuli, 1997 : 3)

Oleh karena itu konsep jinayah berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan

kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Ulama fiqh membagi jinayah atas :

1. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan macam dan jumlahnya dan menjadi hukuman tuhan. Hukuman tersebut tidak memiliki hukuman terendah ataupun tertinggi, yaitu hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Jarimah hudud ini ada tujuh yaitu : perzinahan, menuduh zina (*qadzaf*), meminum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. Jarimah Qishas-diyat, yaitu perbuatan yang diancam oleh hukuman qishas atau diyat. Jarimah ini meliputi pembunuhan sengaja dan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.
3. Jarimah Ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh satu atau beberapa hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara, baik macam maupun jumlahnya. Jarimah ta'zir ini adalah jarimah selain jarimah hudud dan qishas. (A Hanafi, 1993 : 3-7)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan yang bersifat normatif tentang batasan, hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Dengan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti. (Surakhman, 1994 : 139)

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan dalam bentuk uraian, menggambarkan keadaan dan proses dalam keadaan tersebut. Jenis data tersebut adalah data-data tentang batasan-batasan serta sanksi tindak pidana pornografi dan pornoaksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari KUHP dan Hukum Pidana Islam (*al-qur'an dan al-sunnah*).
- b. Sumber data sekunder. Sumber data ini diperoleh dari buku, majalah, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat keterangan hasil analisis yang diperoleh.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul baik dari hasil bahan-bahan bacaan maupun lainnya, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan. Data-data yang telah ditentukan dan diperoleh kemudian dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan ke dalam bentuk-bentuk data yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.